

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR IBUH KOTA PAYAKUMBUH

Erika Tasya Sasabila¹, Awaluddin², Imamuddin³, Muhammad Rais⁴

UIN Syech M Djamil Djambek Bukittinggi^{1,2,3}

Email: ¹erikatasya654@gmail.com, ²awaluddin@uinbukittinggi.ac.id,
³m.imamuddin76@yahoo.co.id, ⁴muhammadrais@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan untuk menelusuri pengaplikasian asas-asas muamalah Islam, seperti integritas, kesetaraan, dan keterbukaan, dalam dinamika transaksi di sentra niaga tradisional. Pendekatan riset yang diambil bersifat kualitatif dengan metode eksploratif-lapangan, yang menghimpun data melalui wawancara mendalam serta pengamatan partisipatif terhadap para pelaku usaha dan pembeli di Pasar Ibh. Temuan riset mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar pedagang menunjukkan itikad untuk menjunjung nilai-nilai syariah, praktik penyelewengan ukuran serta ketimpangan harga masih jamak ditemui. Hambatan dalam implementasi nilai-nilai ekonomi Islam ini di antaranya adalah keterbatasan literasi syariah di kalangan pedagang, absennya instrumen kebijakan yang menegakkan prinsip tersebut, serta adanya stigma yang melekat pada institusi keuangan berbasis syariah. Kajian ini menyarankan pentingnya intensifikasi edukasi publik dan peningkatan mekanisme pengawasan untuk membentuk ekosistem perdagangan yang lebih berkeadaban, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap interaksi ekonomi yang dilandaskan pada etika Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Transaksi, Jual Beli

Abstract

This inquiry endeavors to scrutinize the instantiation of tenets derived from Islamic economic ethos—namely veracity, equitability, and lucidity within the quotidian mercantile interchanges transpiring in vernacular marketplaces. The adopted modus operandi is an immersive, qualitative foray into empirical terrains, entailing dialogic elicitation and perceptual immersion with both mercantile actors and clientele inhabiting the Ibh bazaar. Revelatory insights unearthed from the investigation denote that, albeit a considerable contingent of vendors exhibits proclivity toward espousing syariah-aligned paradigms, perfidious manipulations of weight measures and inequitable valuation of commodities remain pervasively entrenched. Constraining variables thwarting the faithful operationalization of Islamic commercial doctrine encompass epistemological deficiencies among purveyors, an attenuated scaffolding of juridical reinforcement, as well as the persistence of deleterious conjectures encircling syariah-compliant financial edifices. The exposition posits an exigent imperative for the amplification of didactic engagements and vigilant regulatory oversight to engender a transactional milieu imbued with heightened equanimity and perceptibility, thereby reinstating

societal credence in economic interactions undergirded by divine jurisprudential principles.

Keywords: *Islamic Economics, Transactions, Buying and Selling*

A. PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap hari, jutaan orang terlibat dalam berbagai bentuk pertukaran barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari perspektif sosial, transaksi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mendorong interaksi sosial yang memperkuat hubungan antaranggota komunitas. Di pasar tradisional seperti Pasar Ibul Kota Payakumbuh, transaksi jual beli memiliki peranan yang sangat signifikan. Pasar ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat berdagang, tetapi juga sebagai ruang sosial di mana masyarakat berkumpul, berinteraksi, dan berbagi informasi. Aktivitas jual beli di pasar tradisional sering kali melibatkan tawar-menawar, yang menciptakan dinamika unik dalam penetapan harga dan memberikan kesempatan bagi pembeli untuk merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai.

Namun, meskipun transaksi jual beli memiliki pengaruh yang besar, praktiknya tidak selalu berlangsung sesuai harapan. Di banyak pasar tradisional, termasuk Pasar Ibul, sering terdapat tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Isu-isu seperti penipuan dalam penimbangan di mana pedagang memanipulasi timbangan untuk mengurangi berat barang dan penetapan harga yang tidak adil dapat merugikan konsumen serta mengurangi kepercayaan terhadap pedagang. Selain itu, praktik menyembunyian cacat barang juga menjadi masalah serius, di mana pedagang tidak jujur dalam menyampaikan kualitas barang yang mereka jual.

Dalam ranah ini, integrasi nilai-nilai ekonomi Islam memperoleh urgensinya secara substansial. Kaidah-kaidah tersebut menggarisbawahi krusialnya integritas, kesetaraan, dan keterbukaan dalam setiap bentuk interaksi niaga, selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Atas dasar itu, eksplorasi ilmiah ini dimaksudkan untuk menginvestigasi sejauh mana asas-asas ekonomi Islam terejawantahkan dalam realitas jual-beli di Kawasan Perdagangan Ibul, serta menggali pelbagai hambatan yang mengemuka dalam proses implementasinya. Dengan menelaah hakikat transaksi komersial berikut dilema yang timbul di baliknya, diharapkan dapat dirumuskan langkah solutif guna mewujudkan atmosfer dagang yang lebih berimbang dan jernih, yang pada akhirnya turut mendongkrak taraf hidup masyarakat secara holistik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan yang menyangkut hal tersebut dengan judul “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ibu Kota Payakumbuh”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Ekonomi Syariah

Secara historis-leksikal, istilah "ekonomi" diturunkan dari bahasa Yunani kuno, yakni *oikos* yang berarti ranah domestik atau keluarga, dan *nomos* yang bermakna tatanan atau hukum. Maka dari itu, ekonomi dimaknai sebagai disiplin yang mengatur keseimbangan dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam dialektika Arab, padanan kata ini ialah *Iqtishād*, berasal dari verba lampau “Qashada”, yang menyiratkan makna moderasi, kesahajaan, dan keteraturan dalam sikap hidup. Kata ini lantas mengalami adopsi terminologis ke dalam bahasa Indonesia sebagai "ekonomi". Dalam tinjauan ilmiah, ekonomi diklasifikasikan sebagai bagian dari ilmu sosial yang menyelidiki interaksi manusia dalam memproduksi, mendistribusikan, serta mengonsumsi barang dan jasa. Monzer Kahf, dalam magnum opus-nya *The Islamic Economy*, memaparkan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang bersifat lintas-disiplin, sebab keberlangsungannya membutuhkan sinergi dengan ilmu-ilmu pendukung seperti matematika, logika, statistika, serta ushul fiqh sebagai perangkat analitisnya.

Arah utama ekonomi Islam berkelindan erat dengan objektif makro syariat atau *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yakni untuk merealisasikan *falāḥ*, kebahagiaan total yang mencakup kesejahteraan lahiriah dan batiniyah, duniawi maupun ukhrawi. Guna menggapai *falāḥ* ini, terpenuhinya kebutuhan material, immaterial, dan spiritual menjadi keniscayaan, karena seluruh dimensi tersebut merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan yang dalam wacana Islam dikaji secara distingtif dalam kerangka *maqāṣid*. Dalam konteks ini, penciptaan keseimbangan sosial serta peningkatan kualitas hidup umat bukanlah sekadar idealisme teologis, melainkan menjadi mandat syar'i yang melekat, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Radhiyallāhu ‘Anhu yang secara eksplisit menaruh perhatian terhadap kecukupan pangan dan harta umat Islam dalam pemerintahannya.

(Al- Haritsi, Jaribah Bin Ahmad).

Transaksi Jual Beli Menurut Ekonomi Syariah

Dalam diskursus fikih, aktivitas pertukaran barang dikenal dengan istilah *al-bay'*, yang secara harfiah mengandung makna penyerahan barang sebagai imbalan atas sesuatu yang sepadan. Menariknya, dalam tradisi linguistik Arab, terminologi *al-bay'* kerap dipertukarkan penggunaannya dengan *asy-syirā'*, yang merujuk pada tindakan membeli. Maka dari itu, kata *al-bay'* dapat memuat makna ganda yakni menjual dan membeli sekaligus bergantung pada konteks kalimat. Secara terminologis, berbagai ulama fikih merumuskan definisi *al-bay'* dengan nuansa redaksional yang beragam, namun tetap mengacu pada esensi dan maksud yang identik. Kaum Hanafiyyah, misalnya, memaknai jual beli sebagai suatu proses yang diawali dengan *ijab* yakni pernyataan kehendak membeli dari pihak pembeli dan diikuti oleh *qabul*, yakni penerimaan tawaran dari pihak penjual. Namun demikian, transaksi ini juga dapat berlangsung melalui penyerahan timbal balik antara komoditas dan harga tanpa verbal formalitas. Yang menjadi syarat utama ialah bahwa objek transaksi haruslah sesuatu yang memiliki kemaslahatan nyata bagi umat manusia.

Adapun dalam perspektif ekonomi syariah, tujuan dilakukannya aktivitas perniagaan ini menjangkau spektrum yang lebih luas dari sekadar pemindahan hak milik; ia mencakup kepentingan kolektif dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Transaksi semacam ini ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan primer umat manusia mulai dari kebutuhan konsumtif seperti bahan pangan, sandang, hingga papan. Dengan terselenggaranya proses jual beli secara teratur dan adil, terciptalah satu fondasi penting dalam menopang tatanan sosial yang berkeadaban. Dalam kerangka tersebut, penegakan prinsip keadilan menjadi pilar utama: harga harus mencerminkan nilai sebenarnya, proses harus dilakukan secara terbuka, dan kedua belah pihak harus terhindar dari eksploitasi sepihak. Asas ini tidak hanya menjamin hak-hak konsumen, tetapi juga menjadi pelindung moral bagi pedagang yang beritikad baik dan berintegritas.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi berbasis syariat merupakan satu corak sistem ekonomi yang telah menempati ruang tersendiri dalam lanskap global, dan dalam beberapa titik tertentu, memiliki irisan dengan kerangka ekonomi konvensional seperti kapitalisme. Dorongan untuk memperoleh keuntungan finansial, yang menjadi jantung dari kapitalisme, juga diakomodasi dalam sistem ekonomi Islam, meskipun dibingkai dengan koridor etik yang tegas. Namun demikian, pada aspek-aspek tertentu terutama dalam ranah transaksi dan pengelolaan keuangan Islam

menawarkan postulat yang khas dan mendalam, yang menjadikannya distinktif dibanding sistem ekonomi sekuler lainnya. Di antaranya ialah:

1. Asas Keadilan

Salah satu fondasi utama dalam Al-Qur'an sebagai sumber normatif ajaran Islam adalah imperatif penegakan keadilan. Istilah '*adl*' dalam bahasa Arab secara literal bermakna 'keseimbangan yang merata'. Dalam definisi kebahasaan Indonesia, adil berarti tidak berpihak secara membuta, memberikan bobot penilaian yang setara, serta berdiri di atas kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, seseorang yang berlaku adil adalah individu yang tidak terombang-ambing oleh kepentingan, kecuali berpihak kepada nilai kebenaran itu sendiri. Dalam konteks ekonomi, asas ini menuntut distribusi kekayaan dan perlakuan transaksi yang tidak timpang, bebas dari eksploitasi, dan menjunjung tinggi etika muamalah.

2. Asas Maslahat

Secara ontologis, konsep maslahat merujuk pada upaya meraih manfaat dan menjauhkan diri dari kerugian, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Esensi dari maslahat mencakup dimensi kebermanfaatannya yang menyatu antara dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani, serta personal dan komunal. Sebuah aktivitas ekonomi dikatakan bermaslahat apabila ia tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga *thayyib*—yakni membawa kebaikan secara menyeluruh. Dalam tataran operasional, prinsip ini menghendaki agar seluruh aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap kemaslahatan umat manusia, mencakup individu, kelompok sosial, masyarakat luas, bahkan kelestarian ekosistem. Dalam filsafat hukum Islam, al-Syāṭhibī menempatkan konsep maslahat sebagai maqṣad (tujuan final) dari segala bentuk legislasi syariat yang diturunkan oleh Allah bagi kemaslahatan umat manusia.

3. Asas Ta'āwun (Kooperasi Sosial)

Konsepsi manusia terhadap kekayaan, dalam hal ini diwakili oleh entitas uang, memiliki dua kutub ekstrem: materialisme yang memuliakan kekayaan sebagai dewa modern, dan spiritualisme yang cenderung menafikan kenikmatan duniawi. Islam menempuh jalur tengah dengan memperkenalkan nilai *ta'āwun*, yakni prinsip tolong-menolong dalam kebaikan, sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang tidak bersifat eksploitatif. Kekayaan dalam pandangan Islam bukan milik mutlak individu, melainkan amanah yang harus diberdayakan untuk kebermanfaatannya kolektif. Oleh sebab itu, konsep

ta'āwun menjadi instrumen moral untuk menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas ekonomi antarumat.

4. Asas Keseimbangan (Tawāzun)

Sistem ekonomi Islam memosisikan prinsip keseimbangan sebagai poros utama yang menopang struktur ekonomi secara menyeluruh. Keseimbangan ini mencakup harmoni antara sektor moneter dan sektor riil, antara potensi laba dan eksistensi risiko, antara keuntungan materi dan pertimbangan kemanusiaan, serta antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam. Dengan menegakkan prinsip ini, ekonomi syariah berupaya menciptakan tatanan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan intergenerasional.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* yaitu tentang bagaimana strategi implementasi prinsip ekonomi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Ibul Kota Payakumbuh. Penelitian ini dipilih karena adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional, khususnya pasar Ibul Kota Payakumbuh. Meskipun prinsip-prinsip ekonomi syariah secara tegas mengatur kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi, namun fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pedagang yang belum menerapkan prinsip tersebut, seperti melakukan kecurangan dalam timbangan, menyembunyikan cacat barang, dan menetapkan harga yang tidak wajar.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur untuk menggali pengalaman dan persepsi pedagang, observasi langsung terhadap aktivitas pasar dan pedagang, serta dokumentasi dari sumber sekunder seperti penerapan harga, laporan statistik, dan literatur ekonomi Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui reduksi data untuk memfokuskan pada informasi relevan, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini berlangsung hingga tahap munaqasah guna memastikan kelengkapan data dan kedalaman analisis.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Ibul Kota Payakumbuh dan apa saja bentuk kecurangan yang masih terjadi dalam transaksi jual beli di Pasar Ibul Kota Payakumbuh.

Transaksi jual beli di Pasar Ibul Kota Payakumbuh dilakukan dalam suasana tawar-menawar, yang merupakan ciri khas pasar tradisional. Meskipun strategi ini dapat memberikan kepuasan bagi pembeli ketika mereka berhasil mendapatkan harga yang diinginkan, penelitian ini mengungkapkan beberapa masalah etika yang perlu diperhatikan. Di antara masalah tersebut, praktik manipulasi timbangan dan menyembunyian barang cacat menjadi isu yang cukup serius. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga berpotensi merusak reputasi pasar dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pedagang.

Melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa walaupun sebagian besar pedagang memahami dan berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi praktik di lapangan sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa pedagang masih melakukan manipulasi timbangan untuk memperoleh keuntungan lebih, yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi. Praktik ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pembeli, yang merasa dirugikan, sehingga mereka mungkin tidak mau berbelanja di pasar lagi. Di samping itu, ketidakadilan dalam penetapan harga juga menjadi masalah signifikan. Harga barang, terutama menjelang hari besar seperti lebaran, sering kali tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan konsumen yang merasa tidak mendapatkan nilai yang adil. Ketidakpuasan ini dapat berdampak jangka panjang pada jumlah pengunjung dan volume transaksi di pasar.

Mengingat tantangan yang ada, sangat penting bagi para pedagang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penerapan prinsip ekonomi syariah. Edukasi yang tepat mengenai nilai-nilai ini dan transparansi dalam praktik bisnis akan membantu membangun kepercayaan antara pedagang dan pembeli. Dengan demikian, pasar dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih adil dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih sistematis untuk mengatasi praktik-praktik curang dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan pasar dapat bertransformasi menjadi tempat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan suasana perdagangan yang etis dan berkelanjutan.

Apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Ibu Kota Payakumbuh menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Meskipun banyak pedagang berusaha untuk mematuhi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Isu-isu utama, seperti manipulasi timbangan dan ketidakadilan dalam penetapan harga, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

Beberapa pedagang masih terlibat dalam manipulasi timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dalam setiap transaksi. Selain itu, ketidakadilan dalam penetapan harga, terutama menjelang hari raya, sering kali tidak sebanding dengan kualitas barang yang ditawarkan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan konsumen yang merasa dirugikan, sehingga mereka mungkin memilih untuk tidak kembali ke pasar di masa mendatang.

Dengan demikian, sangat penting bagi para pedagang untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai ekonomi syariah dan menerapkan praktik yang lebih transparan serta adil. Membangun kepercayaan antara pedagang dan pembeli adalah langkah kunci untuk menciptakan pasar yang sehat dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, diharapkan pasar dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih dapat diandalkan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Apa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan prinsip ekonomi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Ibu Kota Payakumbuh.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat penerapan prinsip ekonomi syariah dalam transaksi jual beli di Pasar Ibu Kota Payakumbuh.

1. Kurangnya pemahaman di antara pedagang tentang konsep dasar ekonomi syariah, termasuk kejujuran, keadilan, dan transparansi, menjadi salah satu tantangan utama. Banyak pedagang yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip ini dalam aktivitas jual beli sehari-hari.
2. Minimnya regulasi yang mendukung penerapan ekonomi syariah juga merupakan hambatan yang signifikan. Tanpa adanya peraturan yang jelas, pelaksanaan transaksi syariah menjadi sulit dilakukan secara konsisten dan terstandarisasi, yang mengakibatkan keraguan di kalangan masyarakat. Dalam konteks saat ini, banyak pedagang dan pembeli

yang lebih memilih metode pembayaran konvensional, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah.

3. Isu negatif yang sering muncul, seperti hilangnya uang dari rekening bank syariah, semakin memperburuk citra ekonomi syariah dan menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat.

Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan lembaga keuangan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah, serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Secara keseluruhan, untuk mengoptimalkan penerapan prinsip ekonomi syariah, diperlukan upaya edukasi yang lebih efektif, penguatan regulasi, dan inovasi dalam layanan keuangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekonomi syariah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

E. KESIMPULAN

Penelitian di Pasar Ibh mengindikasikan bahwa transaksi jual beli berlangsung dengan sistem tawar-menawar, namun terdapat masalah etika yang signifikan, seperti manipulasi timbangan dan penyembunyian barang cacat, yang merugikan pembeli dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Penerapan prinsip ekonomi syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, masih lemah, dengan banyak pedagang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek, terutama menjelang hari lebaran.

Beberapa faktor yang menghambat penerapan prinsip syariah termasuk kurangnya pemahaman pedagang tentang dasar-dasar ekonomi syariah dan kurangnya regulasi yang mendukung. Selain itu, isu negatif terkait ekonomi syariah, seperti hilangnya dana di rekening bank syariah, menciptakan ketidakpercayaan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya edukasi dan penguatan regulasi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Bahtiar. *"Prinsip-Prinsip Dan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam."* Jurnal Tarbawi, Vol. 1, No. 2.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam.* Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2021.

- Aksamawanti Aksamawanti. *"Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad."* Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum 5, No. 01 (2019).
- Chauzaimah Batubara, Bunga Dwi Fani Ritonga. *"Peran UMKM Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia."* Vol. 2, No. 4, Agustus 2024.
- Dr. Kholidah, M.Ag, Dr. Putra Halomoan Dkk. *"Hukum Ekonomi Syariah."* 2023.
- Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, Ria Anisatus Sholihah. *"Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online."* Vol. 2, No. 2, Tahun 2023.
- Fitra Husaini. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.* Yogyakarta: Deepublish, CV. Budi Utama, 2021
- Hilman Baihaqqi dan Zia Firdaus Nuzula. *"Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung."* Jurnal Riset Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2, 2022, hal. 106.
- Mardatila. *"Mengenal Penertian Pasar, Beserta Jenis dan Fungsinya yang Perlu di Ketahui."* Diakses pada tanggal 22 Februari 2025.
- Muhamad Qustulani. *"Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah."* 2018.
- Mursal. *"Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan."* Vol. 1 No. 1, Maret 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2018.
- Zakiyah Nafsah, Dr. H. AH. Ali Arifin, MM. *"Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)."* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023.
- Supandi Rahman. *Bisnis Dalam Islam.* Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 54 [1].
- Lena Ishelmiani Ziarahah dkk. *"Akad Mudharabah dan Relevansinya dengan Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara yang Bathil."* Equality: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 1, 2023, hal. 31 [2].
- Zulkifli Rusby. *Ekonomi Islam.* Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, hal. 5-8 [12].
- Mardatila. *"Mengenal Penertian Pasar, Beserta Jenis dan Fungsinya yang Perlu di Ketahui."* Diakses pada tanggal 22 Februari 2025 [8].
- Zakiyah Nafsah dkk. *"Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)."* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023 [22].
- Fitra Husaini. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.* Yogyakarta: Deepublish, CV. Budi Utama, 2021 [28].

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018 [27].